

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akan tuntutan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan belakangan ini dirasa semakin meningkat. Pada beberapa waktu belakangan ini terdapat tuntutan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga sektor publik untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga sektor publik. Bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki oleh auditor, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan

dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Menurut De Angelo dalam (Januarti dan Faisal, 2010) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dalam menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi.

Standar umum kedua ini mengharuskan auditor tidak boleh berpihak dengan siapapun dan dapat menghadapi tekanan apa pun dari klien sehingga auditor harus memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan audit. Independensi merupakan sikap dimana seorang auditor mampu mempertahankan temuannya dan tidak dapat dipengaruhi oleh klien atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan hasil audit auditor.

Berkaitan dengan kualitas hasil audit, pada penelitian Sukriah, dkk. (2009), Prihartini, dkk. (2015), Marganingsih (2016) menunjukkan bahwa kompetensi dapat mempengaruhi hubungan dengan kualitas audit, sementara dari Safitri, dkk (2014) dan Turangan, dkk. (2017) menunjukkan bahwa kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Atmawinata (2014) menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sementara dari Sukriah, dkk. (2009), Queena dan Rohman (2012), Safitri, dkk. (2014), Prihartini, dkk. (2015) dan Turangan, dkk. (2017) menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, Sukriah, dkk. (2009), Queena dan Rohman (2012) dan Turangan, dkk. (2017) menunjukkan bahwa obyektifitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sementara dari Prihartini, dkk. (2015) menunjukkan bahwa obyektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Queena dan Rohman (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk. (2009) dan Safitri, dkk. (2014) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sementara dari Turangan, dkk (2017) menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, Queena dan Rohman (2012), Prihartini, dkk. (2015) dan Turangan, dkk (2017) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, sementara Sukriah, dkk. (2009) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Queena dan Rohman (2012) dan Hasbullah, dkk (2014) menunjukkan bahwa etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, sementara Ashari (2011) menemukan etika audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Januarti dan Faisal (2010), Queena dan Rohman (2012) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara dari Safitri, dkk. (2014) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang tidak konsisten maka, perlu dilakukan penelitian kembali dengan mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Queena dan Rohman (2012), adapun perbedaan dari penelitian ini adalah obyek penelitian dan penambahan variabel kompetensi yang tidak dipergunakan dalam penelitian yang direplikasi tersebut, karena variabel kompetensi juga dianggap mampu mempengaruhi kualitas hasil audit, adapun judul penelitian ini adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT INTERNAL (Studi Pada Inspektorat Seluruh Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?
3. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?

4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit Internal?
5. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?
6. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?
7. Apakah etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?
8. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit internal.
2. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit internal.
3. Mengetahui pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil audit internal.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit internal
5. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit internal.
6. Mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit internal.
7. Mengetahui pengaruh etika audit terhadap kualitas hasil audit internal.
8. Mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas hasil audit internal.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan

atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan menambah sumber pustaka yang telah ada, serta memperoleh pengetahuan dan gambaran yang dijadikan pembanding teori yang selama ini peneliti dapatkan dengan pelaksanaan yang sebenarnya dilapangan.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kompetensi, independensi, etika dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit Inspektorat seluruh wilayah eks karesidenan Surakarta Jawa Tengah, sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat. Dan sebagai masukan bagi Inspektorat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pemerintah, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka sesuai dengan dasar-dasar dari teori, landasan dan kajian secara kepustakaan yang digunakan sebagai penunjang dasar analisis, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis sebagai alternatif pemecahan analisis sementara.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, populasi, penentuan sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi obyek penelitian, deskripsi responden, dan hasil dari pengujian dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.